

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Akibat hukum bagi pekerja yang dipekerjakan tanpa adanya surat perjanjian kerja adalah kerugian pada pihak pekerja karena pihak pekerja dalam posisi yang lemah manakala terjadi permasalahan hukum seperti pemutusan hubungan kerja sepihak karena pihak pekerja tidak akan dapat memperjuangkan haknya seperti uang pesangon, uang pengantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Hal ini disebabkan karena dalam pembuktian pihak pekerja tidak dapat membuktikan hubungan kerjanya dengan perusahaan bila tanpa adanya perjanjian kerja.

Perlindungan hukum terkait perlindungan hukum terhadap upah, keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja bagi tenaga kerja harian tanpa adanya surat perjanjian masih sangat lemah karena belum ada aturan yang tegas mengenai pekerja dengan perjanjian kerja lisan hal ini juga berkaitan erat dengan pembuktian adanya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya.

1.2. Saran

1. Tenaga kerja harus lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya, dengan cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang tidak diberikan perlindungan hukum dalam artian tidak diberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan akan dilakukan dan tenaga kerja harus lebih teliti atas suatu pekerjaan dimana jika perusahaan meminta untuk seseorang itu dipekerjakan harus adanya surat perjanjian kerja.
2. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Dimana hak-hak pekerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Harus adanya regulasi yang tegas terkait pengaturan tenaga kerja harian lepas dengan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja harian lepas.

